

**PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG JINAYAH
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Sabang)**

Mutiyanur

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Rizanizarli

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Sabang terutama dalam jarimah khalwat, untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian perbuatan jarimah khalwat, dan untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dan upaya WH dalam menyelesaikan perbuatan jarimah khalwat. Metode yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, karangan ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Sabang tidak berjalan sebagaimana seharusnya, kurangnya pengawasan dari Wilayahul Hisbah itu sendiri. Penyelesaian yang dilakukan oleh WH hanya dilakukan pembinaan ditempat, pembinaan dikantor dan pemanggilan orang tua. Hambatan yang dialami oleh WH kurangnya dukungan dari masyarakat dan masyarakat kurang memahami tentang Qanun Jinayah. upaya yang dilakukan oleh WH hanya melakukan ceramah dimesjid pada hari jum'at dan melakukan pembinaan. Disarankan perlu ditingkatkan lagi kerjasama antar aparat WH dan masyarakat, melakukan pengembangan terhadap WH dan melakukan sosialisasi terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014, baik yang dilakukan di terhadap instansi, pesantren, jaksa, kepolisian, tokoh masyarakat, jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat saja.

Kata Kunci: Penyelesaian hukuman, Sanksi, Hambatan, Upaya

Abstract - This writing aims to find out and explain the implementation of Islamic Shari'ah in Sabang City, especially in the khalwat jarimah, to know and explain the completion of the khalwat jarimah deeds, and to find out and explain the obstacles and WH's efforts in completing the khalwat Jarimah deeds. The method used is library research and field research. Literature research is carried out by reading books, scientific essays, and legislation relating to the problem under study. while the field research was conducted by interviewing respondents and informants. The results showed that the implementation of Islamic Sharia in Sabang did not work as it should, lack of supervision from Wilayahul Hisbah itself. The settlement done by the WH is only carried out coaching in place, coaching at the office and calling parents. The obstacles experienced by the WH are lack of support from the community and people lack understanding about the Qanun Jinayah. the efforts made by the WH are only lecturing at the mosque on Friday and doing coaching. It is suggested that cooperation between the WH apparatus and the community needs to be increased, to develop the WH and to socialize Qanun Number 6 of 2014, both those carried out among agencies, pesantren, prosecutors, police, community leaders, do not just wait for reports from the public.

Keywords: Penalty settlement, Sanctions, Obstacles, Efforts

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 23 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah, khalwat adalah perbuatan pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah kepada perbuatan zina. Kemudian Pasal 23 dijelaskan sanksi bagi pelaku khalwat adalah diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak denda 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Mengenai praktek penegakan Qanun Khalwat terhadap pelaku pelanggaran khalwat di Sabang. Qanun yang berhubungan dengan khalwat adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah yang diundangkan pemerintah pada tanggal 23 Oktober 2014, kemudian diberlakukan satu tahun setelah diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2015. Dari diundangkannya hingga diberlakukannya Qanun Jinayah ini yang ditanda tangani oleh Gubernur Aceh dengan hukuman cambuk, denda dan penjara terdapat pada Pasal 23. Sejak 2015 hingga 2016 penyelesaian kasus khalwat lebih cenderung ke pengadilan adat setempat, penyelesaian di kantor Wilayatul Hisbah dan penyelesaian ditempat kejadian oleh petugas Wilayatul Hisbah.

Sejak diundangkan dan diberlakukannya qanun ini tak jarang adanya pro dan kontranya penegakannya tidak dapat dihindari sehingga pada akhirnya memunculkan kelompok-kelompok pendukung, kelompok tidak mendukung dan kelompok tidak peduli dengan syariat Islam di kalangan masyarakat Kota Sabang.

Dalam Qanun ini tidak mengatur mengenai lamanya penahanan ketika proses penyidikan, juga tidak mengatur mengenai penangkapan jika pelakunya melarikan diri. Hukuman-hukuman yang ditetapkan di dalam qanun jinayah ini tidak hanya diberlakukan bagi pelaku khalwat saja tetapi juga bagi yang menyediakan fasilitas, dan yang mempromosikan jarimah khalwat.

Pada kasus yang ada di Kota Sabang ada 4 kasus yang dilakukan oleh 8 orang pelaku yang diselesaikan diluar pengadilan, yang mana penyelesaiannya ini hanya dilakukan ditempat kejadian, dikantor dan pemanggilan orang tua.

Sehingga masyarakat ada yang merasa tak menerima karena adanya kasus yang diselesaikan di kantor tanpa di naikkan di pengadilan, mereka menganggap bahwa petugas wilayatul hisbah tidak menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, karangan ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

“Khalwat adalah perbuatan pada tempat tertutup atau tesembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis yang bukan Mahram atau tanpa ikatan perkawinan tanpa kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

”Khalwat adalah seorang laki-laki berada bersama perempuan yang bukan mahramnya dan tidak ada orang ketiga bersamanya.¹

1. Pelaksanaan Syari’at Islam Terutama Dalam Jarimah Khalwat

Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan mesum ini sudah sering terjadi, baik dikalangan remaja hingga dewasa, sehingga pelaksanaan Syari’at Islam yang ada di Kota Sabang harus lebih di tingkatkan lagi, sesuai dengan tugas, peran dan wewenang polisi Syari’at Islam atau biasa disebut dengan Wilayatul Hisbah (WH).

Pelaksanaan syari’at islam yang ada di Kota Sabang belum berjalan sebagaimana mestinya, beberapa kekurangan yang ada dalam organisasi Wilayatul Hisbah yang mana petugas WH kurang tegas menjalankan tugas dan wewenangnya.

Menurut Adi Zulfikar, petugas sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. WH sudah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, pelaksanaan syaria’at islam itu tidak boleh terhambat, karena itu merupakan hukum Allah, apabila ada hambatan, tantangan dan masyarakat yang kurang paham tentang syari’at islam, itu akan diberikan pemahaman.

Selama ini WH melaksanakan syari’at islam itu dengan melakukan ceramah-ceramah di mesjid untuk menyadarkan para masyarakat sabang bahwa pentingnya syari’at islam, larangan-larangan dan sanksi apa saja yang harus diberikan apabila melanggar perbuatan jarimah. Ini merupakan salah satu cara efektif agar masyarakat sadar akan pentingnya syari’at islam, ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa ini bukan hanya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah saja, melainkan ini merupakan perintah langsung dari Allah, semuanya itu sudah diatur di dalam Al-Qur’an dan Hadist. Seharusnya masyarakat sudah memahami apa yang wajib dan yang haram, tapi sebagaimana manusia banyak melakukan khilaf dan manusia yang lainnya wajib memberitahu, menegur dan memberikan sanksi bagi yang sudah melanggarnya.²

Menurut teungku Muhammad Adam Ibrahim, bahwa pelaksanaan syari’at islam yang ada di kota sabang, kurang efisien dan kurang terlaksana dengan baik, karena ada-ada saja

¹ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *al-ahkam as sulthaniyah*, Mesir, cet. III, 2001, hlm. 219

² Adi Zulfikar, Kepala Wilayatul Hisbah, *wawancara*, 5 september 2016

tingkah anak-anak zaman sekarang yang masih kurang memahami syari'at islam yang ada. Seharusnya para WH bekerja lebih extra lagi untuk melaksanakan syari'at islam. Agar sabang menjadi kota yang islami, bukan hanya di bidang jarimah, tetapi di bagian-bagian lain, misalnya, berbusana yang baik dan sopan. Di kota sabang ini kurang adanya razia busana, bisa dikatakan memang tidak pernah melaksanakan razia busana, seharusnya dari situlah dimulai pelaksanaan syari'at islamnya.

Pengertian Syari'at islam itu sendiri adalah kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku di dalam kehidupan sehari-hari, yang berdasarkan Al-qur'an dan Hadist. Di dalam syari'at islam ada aturan yang harus dipatuhi oleh setiap umat muslim. Perbuatan khalwat yang ada di kota sabang sudah hampir banyak dan setiap hari terjadi, hanya saja para pelaku banyak yang tidak ketahuan oleh pihak yang berwenang. Syari'at islam ini hanya berlaku bagi yang sudah dewasa atau sudah baligh. Pelaksanaan syari'at islam di kota sabang harus lebih di tingkatkan lagi, demi kemanan dan kenyamanan warga kota sabang, terutama di bidang khalwat yang merupakan perbuatan yang hampir mendekati zina, yang sudah termasuk ke dalam perbuatan haram, yang mana berdua-duan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya di tempat yang sunyi, seharusnya tak hanya di tempat sunyi di tempat ramai pun tidak baik antara laki-laki dan perempuan berdua-duan.³

Jaksa Mahendra, menyatakan bahwa pelaksanaan jarimah khalwat sabang ini seharusnya sudah di laksanakan dengan maksimal para WH seharusnya melaksanakannya dengan lebih tegas lagi agar para masyarakat lebih menghargai syari'at islam yang ada, sehingga masyarakat pun menjadi jera atas perbuatannya tersebut, bahkan pelajaran bagi yang lain, agar tidak mengulangi lagi perbuatan mereka tersebut.

Sebagai sesama manusia kita wajib mengingatkan, menegur dan menasehati apabila ada orang lain yang melanggar perbuatan haram tersebut, ini merupakan perbuatan haram dan sangat di benci oleh Allah SWT, kita bukan hanya takut kepada penegak hukum, terutama kepada Allah, Karen Allah lah yang sang maha pemberi peraturan yang sesungguhnya, kita sebagai manusia hanyalah sebagai perantara untuk menyampaikan amal kebaikan kepada setiap manusia, salah satu nya perantara tersebut adalah WH para penegak hukum yang di berikan oleh pemerintah.

Maka WH harus lebih tegas lagi dalam hal ini, dimana WH yang merupakan sebagai

³ Muhammad Adam Ibrahim, *wawancara*, 5 September 2016

salah satu perantara penegak hukum, jaksa hanya memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku dan hakim yang memutuskan atas segala tuduhan yang diberikan kepada pelaku jarimah khalwat, dengan bukti-bukti yang diberikan oleh WH kepada jaksa. Biasanya WH banyak menerima laporan dari warga bahwa adanya perbuatan jarimah khalwat di daerah mereka.⁴

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana, baik yang melakukan, menyuruh melakukan, serta turut dalam melakukan suatu tindak pidana. Semuanya itu baik dalam melakukan kekerasan, menganjurkan orang lain melakukan kejahatan. Pelaku ini bisa dilakukan sendiri maupun ada orang lain.

Pelaku annisa dan wahyu merupakan pasangan yang di tangkap langsung oleh petugas WH, kemudian di bawa ke kantor, kedua pelaku menyatakan mereka bukannya tidak tahu adanya Qanun Jinayah ini melainkan mereka hanya saja khilaf telah melakukan jarimah khalwat, mereka pun sadar akan perbuatan mereka, menurut pasangan ini pelaksanaan syari'at islam yang ada di sabang sudah terlaksana dengan baik, hanya perlu peningkatan lagi agar tidak ada lagi yang tertangkap seperti pasangan annisa dan wahyu.⁵

Ada juga pelaku pasangan nanda dan andi yang mana mereka pun diselesaikan di kantor oleh para WH, mereka kurang paham tentan syari'at islam yang ada di kota sabang, menurut mereka, mereka hanya duduk berdua saja seperti biasa tanpa melanggar hukum. Tapi setelah di jelaskan oleh para WH mereka baru paham apa-apa saja peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah dan lebih paham. Syari'at islam yang ada di sabang sudah dilaksanakan dengan baik, sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Hanya saja masyarakatnya yang kurang memperhatikan atau mematuhi peraturan pemerintah dan mereka pun mengakui kesalahan yang mereka lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.⁶

2. Penyelesaian tindak pidana khalwat

Adi Zulfikar menyatakan bahwa tugas dari WH adalah melakukan pembinaan dan pengawasan, adapun cara mereka melakukan pembinaan atau pengawasan ataupun pengawasan dengan cara berpatroli. Cara mereka menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku adalah:

⁴ Mahendra D, S.H., M.H., *wawancara*, 6 September 2016

⁵ Annisa dan Wahyu, *wawancara*, 5 September 2016

⁶ Nanda dan Andi, *wawancara*, 5 September 2016

1. Penyelesaian di tempat

Dimana mereka terutama menyelesaikan perkara itu di tempat apabila para pelaku di tangkap pada saat patroli dan perbuatannya ini belum terlalu melampaui batas atau masih dalam dugaan melakukan tindak pidana khalwat maka di selesaikan di tempat terlebih dahulu, di berikan pencerahan atau ceramah atau nasihat kepada para pelaku agar tidak melakukan perbuatan jarimah ini lagi.

2. Penyelesaian di kantor

Apabila adanya bukti permulaan yang cukup, maka yang bersangkutan ada juga yang di bina di kantor yang mereka tangkap di lapangan, kemudian di bawa ke kantor kemudian di berikan pembinaan sampai 3 (tiga) hari, ada yang di panggil orang tuanya, ada juga yang kita panggil mutashik atau tokoh-tokoh yang ada di kampung mereka, kemudian baru di serahkan kembali pihak keluarga masing-masing. Maksud dari bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain pelaku jarimah khalwat dapat dibawa ke kantor apabila bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana.

3. Penyelesaian di pengadilan

Selanjutnya da penyelesaian di pengadilan, pada tahap ini, semua berkas yang menyatakan bahwa pelaku memang bersalah diserahkan kepada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) atau kepada penyidik POLRI dan apabila berkas sudah diserahkan maka itu sudah sepenuhnya menjadi kewenangan mereka untuk memproses kasus tersebut dalam penyidikan, penuntutan dan sampai dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dahulu, para WH belum ada kewenangn untuk menyelediki kasus tindak pidana jinayah, itu diberikan kepada penyidik POLRI, tapi sekarang sudah ada PPNS yang mana WH diberikan kewenangan untuk menyelidiki sendiri kasus ini.

Apabila kasus itu tertangkap tangan oleh WH, sehingga tidak bisa dibina lagi maka itu akan diserahkan ke PPNS jadi mereka lah yang membuat berkas diberikan ke kejaksaan sudah pernah dieksekusi berdasarkan berkas yang sudah diajukan oleh PPNS. Dahulu karena WH belum punya PPNS maka di berikan kepada penyidik POLRI mereka yang menyerahkan berkas ke kejaksaan. Kemudian apabila tertangkap tangan sama POLRI, mereka pun berweenang melakukan penyidikan langsung dan memberikan berkas ke kejaksaan yang menyangkut dengan qanun-qanun syari'at islam.

Pada Qanun Nomor 9 Tahun 2009 tentang pembinaan kehidupan dan adat istiadat, di

jelaskan ada kewenangan gampong-gampong dapat menyelesaikan kasus khalwat, sehingga geuchik gampong dapat menyelesaikan sendiri tindak pidana jarimah khalwat ini dengan dilakukannya rapat adat karena itu merupakan kewenangan mereka dalam menyelesaikan kasus jarimah khalwat yang sudah diberikan oleh pemerintah, yang tertulis dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2009.⁷

Penyidik adalah pejabat polisi Negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau biasa disingkat dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan berdasarkan tindak pidana yang ada dalam lingkup undang-undang atau peraturan daerah yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Target operasi yang dilakukan oleh penyidik PPNS hanya melakukan patroli, sebenarnya tidak ada hanya saja para penyidik banyak mendapat laporan dari masyarakat, mereka biasanya melakukan patroli itu daerah yang rawan terjadinya jarimah jinayah, terutama khalwat, pada intinya mereka hanya melakukan pembinaan dan pengawasan. Sabang juga sebagi destinasi wisata, yang bisa dilakukan hanya menghambat perbuatan yang dilarang menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh qanun. Seandainya ada saat patroli ada pelaku jarimah maka PPNS hanya melakukan pembinaan dan pengawasan dan apabila kejadian fatal biasanya mendapat laporan dari masyarakat.⁸

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasar undang-undang.

Tugas dan wewenang jaksa adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;

⁷ Adi Zulfikar, *wawancara*, 5 September 2016

⁸ Suwardi, *wawancara*, 5 September 2016

4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jaksa dapat memproses pelaku atau tersangka apabila sudah menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan). Dalam hal ini penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) perkap Nomor 14 Tahun 2012, maka setelah Sprindik terbit, akan diterbitkan juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang memuat:

1. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
2. Waktu dimulainya penyidikan;
3. Jenis perkaranya, Pasal yang bersangkutan, dan uraian singkat perkara tindak pidana yang di selidiki;
4. Identitas tersangka;
5. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, pada Pasal 30 ayat (2) di jelaskan bahwa:

“Masa penahanan untuk pelaku jarimah yang ancaman ‘uqubatnya penjara paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyidikan, paling lama 15 (lima belas) hari;
- b. Penuntutan, paling lama 5 (lima) hari;
- c. Pemeriksaan pada Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota, paling lama 15 (lima belas) hari;
- d. Pemeriksaan banding pada Mahkamah Syar’iyah Aceh paling lama 20 (dua puluh) hari;
- e. Pelaksanaan ‘uqubat paling lama 5 (lima) hari”

Setelah proses pengadilan selesai, sudah di hukum cambuk, maka para pelaku akan dibawa terlebih dahulu di bawak ke Rumah Sakit, untuk di periksa kesehatannya, kemudian di kembalikan ke RUTAN (Rumah Tahanan) untuk di jemput oleh keluarganya.⁹

⁹ Mahendra, *wawancara*, 6 September 2016

Para pelaku pun mengakui kesalahan mereka, ada yang di lakukan pembinaan ditempat seperti Saiful , Rahmat, Dewi, dan Yuni. Para pelaku ini sudah ada bukti permulaan sehingga mereka di tahan di kantor WH selama 3 (tiga) hari dan ada yang 2 (dua) hari untuk diberikan pembinaan, kemudian di panggil orangtua para pelaku. Selama di kantor WH tidak ada perlakuan kasar dari penyidik, karena mereka berkata jujur dengan apa yang telah mereka lakukan.¹⁰

Sedangkan Saiful, Rahmat, Dewi dan Yuni, mereka di selesaikan ditempat, yang mana mereka hanya dilakukan pembinaan di tempat, hanya sebagai bukti kecurigaan dari para WH, selama pembinaan para penyidik hanya menanyakan identitas para pelaku, kemudian mendata para pelaku sebagai bukti, agar adanya catatan di kantor WH, apabila mereka melakukan hal ini lagi, maka akan ditindak lanjuti ke kantor, kemudian diberikan sedikit ceramah agar tidak saling berpasang-pasangan di tempat yang bukan semestinya apalagi yang bukan mahramnya.¹¹

Menurut Teungku Murdani, penyelesaian yang dilakukan oleh WH, Jaksa dan Hakim sudah sangat bijaksana dan terlaksana, apabila terjadinya perkara khalwat ini lagi, maka sebaiknya semua di proses secara qanun jangan secara hukum adat, kecuali pelakunya ini yang melakukan adalah anak-anak dibawah umur, itu jangan sampai tersebar keseluruh penjuru kota sabang, itu hanya membuat malu anggota keluarga da bagi anak itu sendiri, karena memang untuk penyelesaian ini harus di depan khalayak ramai, agar ada efek jera bagi pelaku dan bagi masyarakat Kota Sabang.¹²

3. Hambatan-hambatan dan upaya wilayahul hisbah dalam menyelesaikan tindak pidana jarimah khalwat

a. Hambatan

Hambatan pada saat memberikan pembinaan, para pelaku tidak bisa dan tidak mau menerima bahwa pelaku bersalah, kemudian memberikan alasan, padahal sebenarnya yang di katakan khalwat itu bersembunyi-bunyian antara 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, serta tanpa adanya ikatan perkawinan. Mungkin, mereka belum bisa memahami apa itu khalwat, sehingga membuat alasan ketika di mintai keterangan oleh petugas WH, mereka berfikir dan

¹⁰ Annisa, Wahyu, Nanda, Andi, *wawancara*, 5 September 2016

¹¹ Saiful, Rahmat, Dewi, Yuni, *wawancara*, 6 September 2016

¹² Teungku Murdani, *wawancara* 6 September 2016

berprinsip bahwa khalwat itu perbuatan zina dan hambatannya selanjutnya kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang khalwat itu sendiri dan juga kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat untuk menaati peraturan yang telah di atur dalam undang-undang.¹³

Pada saat operasi banyak hambatan seperti harus melawan para aparat-aparat seperti polisi dan tentara, dukungan dari mereka juga kurang, misalnya ada hotel yang akan di razia, para pimpinan menelpon para pemilik hotel bahwa akan ada diadakannya razia, sehingga pelaku tidak dapat terjaring razia oleh petugas.¹⁴

b. Upaya

Upaya WH dalam menyelesaikan tindak pidana jarimah khalwat ini dengan melakukan pembinaan, tugas para WH juga berdakwah, sehingga sering melakukan ceramah di mesjid-mesjid pada khutbah jum'at dan di sekolah-sekolah, dengan membuat spanduk-spanduk dan baliho-baliho untuk mengingatkan masyarakat agar jangan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan lebih sering lagi melakukan razia di tempat-tempat yang dianggap rawan melakukan jarimah khalwat.

KESIMPULAN

Syari'at islam yang ada di Kota Sabang sebenarnya kurang terlaksana dengan baik, karena para WH beroperasi pada saat malam hari, kurang adanya melakukan razia, terutama pada saat hari-hari libur yang para wisatawan ramai datang ke sabang, operasi WH biasanya dilaksanakan hanya pada pukul 22.00 ke atas, pada siang hari hampir dikatakan kurangnya atau bisa dikatakan tidak adanya razia dari WH. Apabila tidak ada laporan dari warga maka WH tidak ada bertindak tegas dalam menangani kasus khalwat ini. Menurut para anggota WH mereka sudah melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya.

Penyelesaian yang dilakukan oleh WH dengan tahap pembinaan dan pengawasan, pertama dengan tahap pembinaan di tempat, pembinaan di kantor, kemudian baru di limpahkan ke pengadilan. Kemudian PPNS menyerahkan SPDP ke jaksa, kemudian jaksalah yang melaksanakan tugasnya menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 pasal 30.

Hambatan yang dialami oleh WH dalam menyelesaikan perkara jarimah khalwat adalah kurang pemahaman dari masyarakat, kemudian para pelaku tidak menerima bahwa mereka telah melakukan kesalahan, kurangnya dukungan dari masyarakat tertentu, dan juga

¹³ Adi zulfikar, *wawancara*, 5 September 2016

¹⁴ Sarwadi, *wawancara*, 5 September 2016

kesadaran hukum terhadap peraturan yang diatur dalam undang-undang. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan dakwah atau ceramah ke masyarakat-masyarakat dan sekolah-sekolah agar mereka lebih memahami lagi tentang hukum jinayah ini

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Abu Al Hasan Ali Al Mawardi, Kitab Al-Ahkam As Sulthaniyah. Dar Al-fikri: Beirut, 2001.

Topo Santoso, Hukum Pidana Islam. Gaya Media Pratama: Jakarta, 2003.

2. Peraturan Perundang-undangan

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum).

Qanun Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat.

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah.